

**ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PERTUMBUHAN  
PEMBIAYAAN MUDHARABAH  
(Studi Kasus BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta)**

**THE ANALYSIS OF GROWTH INHIBITING FACTORS IN  
MUDHARABAH FINANCING  
(A case Study of BRPS Bangun Drajat Warga Yogyakarta)**

**Dwikinarya Putri dan Syah Amelia Manggala P**

*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Geblakan, Tamantirto,  
Kasihlan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55183*

*Dwikinaryaputri.dk@gmail.com*

*Manggalaputri89@gmail.com*

**Abstarak**

*Pembiayaan mudharabah salah satu pembiayaan yang dapat menggerakkan sektor rill sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sektor kecil dan menengah. Prinsip bagi hasil pada pembiayaan mudharabah menjadi identitas sebagai salah satu produk bank syariah, akan tetapi jumlah pembiayaan mudharabah sangat sedikit dari pembiayaan lainnya. Salah satu faktor rendahnya pembiayaan ini dikarenakan resiko yang dimiliki pembiayaan ini sangat besar sehingga Bank Syariah masih belum optimal dalam menyalurkan pembiayaan tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan pembiayaan mudharabah di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif eksploratif dan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan teknik keabsahan menggunakan triangulasi sumber. Analisis yang dilakukan yaitu dengan melihat praktik pembiayaan mudharabah di BPRS tersebut dan melakukan wawancara ke beberapa nasabah serta pakar ahli. Hasil dari penelitian ini adalah kebutuhan nasabah pada saat ini masih banyak menggunakan akad murabahah dikarenakan masyarakat masih belum paham bagaimana mekanisme dalam pembiayaan mudharabah tersebut. Resiko yang dimiliki pembiayaan mudharabah sangat tinggi sehingga pihak BPRS masih belum bisa menyalurkan dana mereka dengan prinsip berjaga-jaga. Nasabah pembiayaan mudharabah juga masih belum sepenuhnya melaksanakan pembiayaan dengan baik seperti ada beberapa nasabah yang tidak melaporkan laporan keuangan usaha yang dibiayai.*

**Kata kunci :** *Mudharabah, Pertumbuhan, BPRS*

**Abstract**

*Mudharabah (Profit-sharing) financing is one of the funds that can drive the real sector so that it can improve the economy of the small and medium sector community. The profit sharing principle on mudharabah financing becomes identity as one of the Islamic bank products, but the amount of mudharabah financing is very small than other financing. One of the factors of the low funding is due to the high risk of the financing so that the Sharia Bank has not been optimal in channeling the financing. The purpose of this research and the sampel used is purposive sampling and validity of the technique using*

*a triangulation source. The analysis was carried out by looking at the practice of mudharabah financing in the BPRS and conducting interviews with several customers and experts. The results of this research are that the needs of customers at this still use many murabahah (hausing loans) contracts because people still do not understand what the mechanism in mudharabah financing is. The risk posed by mudharabah financing are so high that the BPRS still cannot channel their funds on the precautionary principle. Mudharabah financing customers also have not fully implemented financing properly as there are some customers who do not report the financial statements of the business financed.*

**Keywords :** *Mudharabah, Growth, BPRS*

## **PENDAHULUAN**

Pada Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang berisi Bank harus melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diatur oleh Fatwa MUI. Ada beberapa produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah, diantaranya produk tabungan, deposito, pembiayaan serta jasa layanan. Pembiayaan pada bank syariah terdiri dari beberapa akad diantaranya *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan lain-lain. Dana dari masyarakat kemudian disalurkan ke masyarakat untuk mengurangi krisis ekonomi, akan tetapi penyaluran tersebut belum merata.<sup>1</sup>

Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan terdapat pengertian dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu bank syariah yang menerapkan prinsip syariah dalam setiap kegiatannya akan tetapi pada BPRS tidak terdapat pelayanan jasa pembayaran. Adapun tujuan dibentuknya BPRS yaitu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat ekonomi menengah kebawah dalam hal membuka lapangan pekerjaan dan permodalan usaha. Di BPRS terdapat 2 penyaluran dana yaitu *equity financing* (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan *debt financing* (*murabahah*). Data OJK tahun 2015 menyebutkan bahwa jumlah penyaluran dana *debt financing* mencapai 85% sedangkan *equity financing* hanya sebesar 15% saja. Padahal *equity financing* sangat berpengaruh dalam menggerakkan sektor riil khususnya masyarakat ekonomi menengah kebawah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Zulia Hanum.2015.*Analisis penerapan transaksi murabahah pada PT.BPRS Gebu Prima Medan*.Jurnal ekonomi dan pembangunan.

<sup>2</sup>Dr.Zaenal Effendi,"*Antara core bisnis dan realita pembiayaan berbasis equity*", diakses dari <https://republika.co.id/berita/koran/iqtishodia/16/11/24/oh4ws64-tamkinia-antara-core-bisnis-dan-realita-pembiayaan-berbasis-equity>, pada tanggal 20 Feb 2019, Jam 11.40

Pengertian *mudharabah* sendiri berasal dari kata dharab yang memiliki arti berjalan. Menurut teknik *al-mudharabah* adalah suatu akad kerjasama usaha antar dua belah pihak, yaitu *shohibul maal* yang memberikan modal 100% sedangkan pihak kedua sebagai pengelola dana. Keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan jika terjadi kerugian yang disebabkan pihak pertama maka yang bertanggungjawab adalah *shohibul maal* akan tetapi ketika kerugian disebabkan oleh pengelola dana maka pengelola dana yang akan bertanggung jawab.<sup>3</sup>

Landasan hukum *mudharabah* menurut Widodo yaitu QS. An-Nisa' 4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa' 4:29)

Pembiayaan *mudharabah* terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO.07/DSN-MUI/VI/2000.<sup>4</sup> Menurut Muhammad ada beberapa rukun perjanjian dalam pembiayaan *mudharabah* yaitu

- a. Ijab dan Qabul
- b. Adanya pihak pemilik dana dan pengelola dana
- c. Modal
- d. Adanya usaha
- e. Keuntungan

Terdapat 2 jenis pembiayaan *mudharabah* yaitu *mudharabah Mutlaqah* adalah pembiayaan yang mempunyai sifat mutlak dan *mudharabah Muqayyadah* adalah pembiayaan ini *shahibul maal* diperbolehkan memberikan syarat dalam melakukan pembiayaan.<sup>5</sup> Pada pembiayaan ini terdapat nisbah keuntungan, persentase nisbah keuntungan tidak memihak salah satu pihak. Menurut ahli fiqih *mudharabah* tidak sah apabila *shahibul maal* dan *mudharib* membuat persyaratan untuk mendapatkan keuntungan di salah satu pihak. Contoh persentase keuntungan yaitu 50:50, 70:30.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Muhammad.2005. *Manajemen pembiayaan bank syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.

<sup>4</sup> Sugeng Widodo. 2014. *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam* . Yogyakarta: Penerbit Kukaba.

<sup>5</sup> Binti Nur Asiyah.2014. *Manajemen pembiayaan Bank Syariah*.Yogyakarta:Teras.

<sup>6</sup> Adiwarmar A karim.2010. *Bank Islam Analisis Fiqih Keuangan* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Prinsip perbankan syariah sendiri yaitu mengutamakan keadilan, prinsip ini terdapat dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yaitu dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil sendiri adalah return dari pembiayaan yang menjadi identitas perbankan syariah. Selain pembiayaan bagi hasil, terdapat pembiayaan *murabahah* (jual beli) dan sewa-menyewa (ijarah). Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil memiliki resiko yang sangat tinggi sehingga perlu kehati-hatian dalam menganalisis dan penerima pembiayaan tersebut.

Nisbah bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* adalah salah satu faktor yang sangat penting. Beberapa aspek yang perlu kesepakatan antara kedua belah pihak disetiap transaksi diantaranya data usaha nasabah, kemampuan nasabah ketika membayar, hasil yang diterima, tingkat return yang diharapkan. Berikut komposisi pembiayaan yang diberikan oleh BPRS di Indonesia :

**Tabel 1.**  
**Komposisi pembiayaan BPRS di Indonesia**

Akad	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Mudharabah</i>	99.361	106.851	122.467	168.516	156.256	124.497
<i>Musyarakah</i>	321.131	426.528	567.658	652.316	774.948	776.696
<i>Murabahah</i>	2.854.646	3.546.361	3.965.543	4.491.657	5.053.764	5.904.751

Sumber : (Laporan Keuangan Perbankan, 2017)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan yang paling banyak yaitu pembiayaan *murabahah*, dari tahun 2012 sampai tahun 2017 selalu mengalami peningkatan. Untuk pembiayaan *musyarakah* juga mengalami peningkatan disetiap tahunnya, akan tetapi berbeda dengan pembiayaan *mudharabah*. Pada pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2012-2015 mengalami peningkatan, kemudian ditahun 2016-2017 mengalami penurunan kembali. Dari ketiga pembiayaan ini pembiayaan yang paling rendah yaitu *mudharabah* daripada pembiayaan lainnya.

Pembiayaan *mudharabah* masih sangat rendah jumlah daripada pembiayaan *murabahah*. Hal demikian membuat perbankan syariah menjadi *core business* yang sebenarnya. Pembiayaan yang berbasisi bagi hasil (*mudharabah*) adalah pembiayaan yang sangat berpengaruh untuk menggerakkan sektor rill yang dapat berdampak dari meningkatnya ekonomi masyarakat. Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan sekunder yang hanya digunakan ketika awal berdirinya suatu bank syariah. Sebelum

mampu menyalurkan pembiayaan *mudharabah*, perbankan syariah hanya bisa menyalurkan dana mereka dengan pembiayaan *mudharabah*.<sup>7</sup>

Kehadiran BPRS sangat membantu masyarakat dalam bentuk permodalan usaha. Apabila penyaluraan pembiayaan yang ada di BPRS mengalami penurunan maka pertumbuhan ekonomi masyarakat juga diperkirakan menurun. BPRS menawarkan pembiayaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh nasabah dan harus sesuai dengan prinsip syariah.<sup>8</sup>

Di Kab. Bantul terdapat BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta, BPRS ini memiliki 5 produk pembiayaan diantaranya pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *ijarah* dan *multijasa*. Kelima produk ini memiliki fungsi sesuai dengan kebutuhan nasabah. Berikut laporan publikasi pembiayaan di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta.

**Tabel 2.**  
**Laporan publikasi pembiayaan di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta**

No.	Produk	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Murabahah	11.788.669	17.651.192	26.622.081	29.794.827	35.533.354	45.171.374
2.	Mudharabah	13.227.022	12.430.452	10.693.004	14.368.780	12.430.457	13.232.012
3.	Musyarakah	1.512.742	2.364.540	3.475.737	3.315.076	11.699.247	7.698.001
4.	Ijarah	154.354	212.546	151.702	385.555	199.925	750.096
5.	Ijarah Multijasa	454.482	326.167	279.386	285.177	303.057	344.151

Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) (2018)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa produk pembiayaan yang paling banyak yaitu pembiayaan *murabahah*, kemudian pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan dari tahun 2013-2018, sedangkan pembiayaan *mudharabah* mengalami *fluktuatif*. Kedua pembiayaan tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Pada pembiayaan *mudharabah* sendiri ada beberapa kelemahan yang membuat pembiayaan ini rendah.


Ketika melakukan pembiayaan *mudharabah* Bank akan mendapatkan bagi hasil dari usaha yang dijalani oleh nasabah. Bagi hasil tersebut telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Pihak bank juga tidak wajib untuk membayar bagi

<sup>7</sup> Nisa Furqaini dan Rizal Yahya.2016. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Akutansi 2016 hlmn 22-38.

<sup>8</sup> R.A Hasmarani.2016. *Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2012-2016*. Syariah Paper Accounting FEB UMS, hlm 175-182

hasil kepada nasabah secara tetap. Usaha yang dijalankan nasabah juga berpengaruh dalam menerima pembiayaan tersebut oleh pihak bank. Hal tersebut dikarenakan hasil atau keuntungan dari hasil usaha tersebut dapat mempengaruhi bagi hasil. Dan prinsip bagi hasil yang diterapkan dalam pembiayaan *mudharabah* sangat berbeda dengan prinsip bunga.<sup>9</sup>

Ada beberapa kelemahan dari pembiayaan *mudharabah* yaitu faktor kelalaian nasabah salah satu kelemahan pihak bank dalam menjalankan pembiayaan *mudharabah*. Karena pada akad *mudharabah* 100% modal dari pihak bank sedangkan pihak nasabah hanya bermodal tenaga. Pengawasan yang kurang hati-hati dari pihak bank dapat merugikan pihak bank itu sendiri. Pengawasan tersebut untuk melihat apakah dana tersebut digunakan sesuai prinsip syariah atau tidak. Berikut skema pembiayaan *mudharabah*.<sup>10</sup>



**Gambar 1.**  
**Skema Pembiayaan *mudharabah***

Prosedur analisis pembiayaan dalam pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut :

- a. Berkas dan pencatatan dokumen
- b. Data pokok dan analisis pendahuluan yang berupa realisasi pembelian, produksi dan penjualan, rencana pembelian, produksi dan penjualan, jaminan, laporan keuangan dan data kualitatif calon debitur.
- c. Penelitian data
- d. Penelitian atas realisasi usaha
- e. Penelitian atas rencana usaha

<sup>9</sup> Choir. 2010. *Manfaat dan Resiko Mudharabah*. diakses dari <http://zonaekis.com/manfaat-dan-risiko-mudharabah/> pada tanggal 23 maret 2019, jam 21.00.

<sup>10</sup> Muhammad. 2005. *Manajemen pembiayaan bank syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.

f. Penelitian dan penilaian barang jaminan

Kejujuran nasabah dalam melakukan pembiayaan ini sangat penting, dikarenakan apabila pihak nasabah tidak jujur maka akan merugikan pihak bank. Salah satu syarat dalam pembiayaan *mudharabah* yaitu melaporkan laporan keuangan usaha nasabah. Laporan keuangan usaha seharusnya dilaporkan setidaknya setiap satu bulan sekali kepada pihak bank, untuk melihat keuntungan yang didapat oleh nasabah. Keuntungan tersebut dapat mempengaruhi bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada kenyataan masih banyak nasabah yang tidak melaporkan laporan keuangan usaha mereka. Hal tersebut membuat pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* belum optimal.

Tujuan dari penelitian ini untuk melihat bagaimana praktik pembiayaan *mudharabah* yang ada di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta dan melihat faktor apa saja yang dapat menghambat pembiayaan *mudharabah*. Ada perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya objek penelitian seluruh Bank Umum Syariah sedangkan penelitian ini menggunakan satu objek yaitu BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta. Penelitian sebelumnya menggunakan variabel yang berkaitan dengan pertumbuhan profitabilitas.

Pada penelitian ini ada beberapa manfaat yang akan didapat yaitu manfaa bagi pembaca yaitu untuk menambah pemahamann tentang faktor apa saja yang menghambat pertumbuhan pembiayaan *mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta dan untuk instansi dapat membantu dalam menganalisis faktor yang penghambat pembiayaan *mudharabah*.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan melakukan analisis dan interpretasi teks serta melakukan wawancara yang miliki tujuan agar mendapatkan makna dari suatu fenomena.<sup>11</sup> Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif eksploratif dikarenakan penelitian ini mencari informasi yang cukup dalam. Tujuan lain dari penlitian eksploratif adalah untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada tetapi bersifat baru.<sup>12</sup> Objek penelitian ini yaitu BPRS Bangun Drajat Warga Yogyajarta yang beralamat di Jl.

---


<sup>11</sup> Sugiyono,2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

<sup>12</sup> M.Kuncoro,2009.*Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Gedongkuning No.131, Pelem Mulong, Banguntapan, Kota Yogyakarta DIY. Populasi merupakan generalisasi yang terdiri dari objek penelitian dan subjek penelitian yang mempunyai karakter sesuai dengan yang dibutuhkan peneliti dan sampel adalah sebagian dari populasi. Pada penelitian kualitatif sampe bukan sebagai responden melainkan sebagai narasumber.<sup>13</sup>

Teknik pengambilan sampel menggunakan *proposive sampling* yaitu dengan cara pengambilan sampel berdasarkan sumber data kemudian melakukan pertimbangan.<sup>14</sup> Sampel pada penelitian ini yaitu memiliki kriteria diantaranya yaitu pihak bank yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah* dan nasabah pembiayaan yang sudah kurang lebih satu tahun melakukan pembiayaan *mudharabah*. Berarti sampel yang diambil yaitu *Account officer*, Marketing pembiayaan, Kepala Cabang, dan nasabah.

Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Obeservasi dilakukan untuk melihat bagaimana kondisi objek yang akan diteliti untuk memgetahui secara langsung. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data yang telah didapat kemudian melakukan pengecekan data dengan beberapa sumber.<sup>15</sup>Tiga sumber yang diambil yaitu pihak BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta, Pakar ahli pembiayaan dan nasabah pembiayaan *mudharabah*. Berikut skema triangulasi sumber :



Sumber : (Sugiyono, 2015)

**Gambar 2.**  
**Triangulasi Sumber Data**

## HASIL PENELITIAN

---

<sup>13</sup> Sugiyono,2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

<sup>14</sup> Sugiyono,.,2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

<sup>15</sup> *Ibid.*

Ada 115 BPRS yang tersebar di 22 provinsi di Indonesia. BPRS yang memiliki karakteristik yang relatif kecil dan lebih melayani untuk usaha kecil dan menengah.<sup>16</sup> Hasil dari penelitian ini yaitu melihat dari praktik pembiayaan *mudharabah* yang ada di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta sudah sesuai dengan SOP. Mulai dari mencari nasabah sampai penandatanganan akad yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak bank, kemudian sampai selesainya jangka waktu pembiayaan. Jika melihat dari prosedur pembiayaan yang telah dijalankan ada beberapa hambatan yang didapat oleh pihak bank ataupun pihak nasabah. Hambatan tersebut sangat berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan.

Ada beberapa hambatan yang terdapat dalam pembiayaan *mudharabah* yaitu salah satu bagi hasil yang dilakukan. Bagi hasil yang telah disepakati diawal belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal tersebut dikarenakan keuntungan dari usaha nasabah tidak jelas.<sup>17</sup> Dengan kata lain pihak nasabah belum mau terbuka dengan adanya keuntungan. Seharusnya jika nasabah mengalami keuntungan maka pihak bank juga akan mendapatkan keuntungan tersebut, akan tetapi masih ada nasabah yang tidak melaporkan. Kebanyakan mereka hanya melaporkan sama disetiap bulanya.

Untuk melihat keuntungan yang diterima nasabah pihak BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta mencari cara dengan membantu membuat laporan keuangan usaha. Jadi pihak BPRS datang ke nasabah kemudian menanyakan keuntungan yang didapat, hanya sekedar menanyakan. Hal tersebut tidak berpengaruh terhadap kejujuran nasabah dalam melaporkan keuntungan. Laporan keuangan nasabah sangat penting dalam pembiayaan *mudharabah*, karena dari laporan tersebut pihak BPRS dapat melihat perkembangan usaha yang dijalani oleh nasabah.

Hal tersebut merupakan resiko dari pembiayaan *mudharabah* cukup tinggi sehingga pihak BPRS sangat berhati-hati dalam menyelurkan dana.<sup>18</sup> Pembiayaan yang

---

<sup>16</sup> Setiawani.(2018). *peran BPRS BDS terhadap pemberdayaan sektor UMKM melalui pembiayaan Musyarakah*. Skripsi Fakultas Agama Islam, 20.

<sup>17</sup> Purwoko. (2013). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan mudharabah menurut perspektif manajemen bank syariah dengan pendekatan kritis*. Jurnal AKutansi Vol 14 No.1, 14-31

<sup>18</sup> Shobirin,(2017). Pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap pertumbuhan aset periode 2013-2016 (Studi kasus BPRS Bangun Drajat warga Yogyakarta).

paling banyak diminati oleh nasabah yaitu pembiayaan *murabahah*. Nasabah banyak menggunakan akad *murabahah* karena nasabah berfikir bahwa proses pembiayaan *murabahah* lebih mudah untuk dilakukan daripada pembiayaan *mudharabah*. Padahal pembiayaan *mudharabah* sangat cocok dilakukan oleh nasabah sektor UMKM dalam menggerakkan usaha mereka.

Masalah terbesar untuk usaha yaitu modal, oleh karena itu akad *mudharabah* sangat cocok untuk nasabah yang memerlukan modal. Prinsip bagi hasil sangat sesuai dengan prinsip syariah yaitu keadilan. Pemahaman nasabah untuk bagi hasil masih sangat kurang, kebanyakan nasabah masih berfikir bahwa bagi hasil sama seperti bunga. Pemahaman nasabah terhadap bagi hasil juga berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan *mudharabah*. Dapat dilihat dari tabel berikut jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta :

**Tabel 3**  
**Daftar Jumlah Nasabah Pembiayaan BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta 2018**

No.	Keterangan	Jumlah Nasabah	Total Plafon	Total Sisa Margin/Bagihasil/sewa
1.	Mudharabah	122	16.878.000.000.00	4.585.181.662.00
2.	Musyarakah	16	18.911.000.000.00	2.305.894.739.00
3.	Murabahah	567	60.644.733.000.00	13.646.089.910.00
4.	Multijasa	37	563.000.000.00	186.776.729.00
5.	Ijarah	21	1.913.500.000.00	1.205.145.786.00
	Total	763	98.910.233.000.00	21.929.087.826.00

Sumber : Admin Pembiayaan BPRS

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan paling banyak yaitu pembiayaan *murabahah* kemudian baru *mudharabah*. Pembiayaan *musyarakah* juga menerapkan prinsip bagi hasil akan tetapi untuk pembiayaan *musyarakah* di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta hanya untuk nasabah-nasabah tertentu. Nasabah pembiayaan *musyarakah* di BPRS tergolong nasabah gold dan jumlahnya sangat sedikit, oleh karena itu menggunakan akad *mudharabah*.

Penetapan jumlah penyaluran pembiayaan di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta sebesar 4 Miliar dalam sebulan. Jumlah 4 Miliar tersebut untuk seluruh pembiayaan yang ada, tidak ada pembagian untuk setiap akad. Marketing BPRS lebih memfokuskan untuk pembiayaan *murabahah* karena banyak nasabah yang lebih memilih

menggunakan akad tersebut dan proses nya sangat mudah. Jumlah nasabah yang ingin melakukan pembiayaan *murabahah* sangat banyak membuat pihak BPRS lebih fokus untuk pembiayaan tersebut, sedangkan karena masih sangat sedikit nasabah yang ingin menggunakan akad *mudharabah*.

Pemahaman *account officer* dan marketing tentang pembiayaan *mudharabah* juga seharusnya lebih baik, karena jika pihak SDM sendiri masih kurang memahami. Keuntungan yang didapat dari pembiayaan *mudharabah* sangat besar sesuai dengan resiko yang dimiliki. Akan tetapi pihak BPRS lebih memfokuskan dengan pembiayaan yang memiliki resiko yang sedikit akan tetapi keuntungan yang diterima tidak jauh berbeda.

Hambatan yang ada dalam pembiayaan *mudharabah* sebaiknya harus dikurangi untuk menaikkan jumlah pembiayaan *mudharabah*. Untuk menaikkan jumlah pembiayaan tersebut pihak BPRS harus memiliki strategi untuk menambah jumlah pembiayaan. Strategi pemasaran yang dilakukan sebenarnya sudah baik, akan tetapi seharusnya lebih dioptimalkan agar sesuai dengan target. Hampir beberapa tahun terakhir BPRS Bangun Drajat warga Yogyakarta dalam pembiayaan *mudharabah* belum mencapai target.

Hal yang sebaiknya diperbaiki yaitu dari pihak SDM BPRS dan prosedur pembiayaan. Pihak SDM yang menangani pembiayaan seharusnya sudah memahami pembiayaan *mudharabah* agar mereka bisa menjelaskan ke nasabah pembiayaan *mudharabah* itu seperti apa. Dengan melakukan pendekatan ke masyarakat dan cara yang mudah untuk dipahami. Kemudian untuk laporan keuangan usaha nasabah, ini sangat perlu diperbaiki agar nasabah mandiri dalam pembuatan laporan keuangan.

Laporan keuangan usaha tidak hanya berguna untuk pihak BPRS akan tetapi berguna juga untuk nasabah. Nasabah dapat melihat perkembangan usaha mereka dan transaksi apa saja yang telah dilakukan selama usaha. Dengan demikian nasabah dapat mengambil keputusan untuk usaha yang akan dijalani dimasa yang akan datang. Upaya agar nasabah membuat laporan keuangan tidak terlalu sulit. Cara yang dilakukan yaitu dengan menjelaskan terlebih dahulu pengertian, fungsi dan manfaat laporan keuangan tersebut. setelah nasabah mengerti maka pihak BPRS wajib membina nasabah untuk membuat laporan keuangan.

Pihak BPRS bisa membuatkan secara manual akun-akun jurnal keuangan yang kemudian bisa diisi oleh nasabah. Pihak BPRS harus menjelaskan terlebih dahulu

bagaimana cara menulis dan menghitungnya. Berikut contoh laporan yang dapat dibuat oleh nasabah

a. Buku Penjualan

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
2 Jan 2017	Penjualan Tunai	4.000.000	-	4.000.000

Pada table penjualan berisi barang-barang apa saja yang sudah laku terjual selama satu bulan tersebut. Akun yang diisi sesuai dengan transaksi barang yang dilakukan. Nasabah juga harus mencantumkan tanggal dan nominal barang yang telah terjual. Table ini berguna untuk melihat seberapa banyak penjualan yang dilakukan oleh nasabah selama usaha.

b. Buku Persediaan

Tanggal	Keterangan	Satuan	Dibeli	Dijual
2 Jan 2017	Singkong	Kg		10 Kg
	Kentang	Kg		10 Kg

Buku persediaan berfungsi untuk melihat barang-barang apa yang tersedia dalam satu bulan tersebut. Nasabah akan mengisi keterangan sesuai dengan barang yang tersedia dan jumlah barang tersebut. Nasabah juga tidak lupa untuk mencantumkan tanggal barang tersebut.

c. Buku Biaya

Tanggal	Keterangan	Biaya	Total
3 Jan 2017	Biaya Listrik	900.000	
	Tlp dan internet	600.000	
	Transportasi	500.000	
			2.000.000

Pada table ini nasabah diminta untuk memasukan keterangan sesuai dengan transaksi pembiayaan yang dilakukan dalam usaha bukan kebutuhan pribadi. Nasabah akan mencantumkan keterangan dan jumlah biaya yang dikeluarkan setiap bulan sesuai tagihan usaha. Table ini berguna untuk melihat biaya apa saja yang telah dikeluarkan oleh nasabah dalam melakukan usaha selama satu bulan.

d. Buku Kas

Tanggal	Ket	Debet	Kredit	Saldo
1 Jan 2017	Saldo Awal	5.500.000		5.500.000

2 Jan 2017	Penjualan	4.000.000		9.500.000
3 Jan 2017	Biaya Listrik		900.000	
	Tlp dan internet		600.000	
	Transportasi		500.000	
				7.500.000

Pada buku kas ini berguna untuk melihat semua transaksi yang dilakukan selama melakukan usaha dalam satu bulan. Pada buku kas ini nasabah diminta untuk mengisi kolom keterangan sesuai dengan transaksi yang dilakukan, keterangan ini bias dilihat dari table sebelumnya. Kemudian nasabah memasukan nominal transaksi kemudian dilakukan perhitungan. Maka dapat dilihat saldo terakhir yang diterima oleh nasabah dalam melakukan usaha. Dari saldo tersebut kemudian nasabah dapat menghitung laba bersih dan laba kotor yang didapat.

Langkah awal pihak BPRS membuat laporan keuangan sesuai contoh diatas, kemudian diberikan kepada pihak nasabah. Pihak BPRS sudah menjelaskan terlebih dahulu akun-akun mana yang perlu diisi dan fungsinya. Kemudian pihak nasabah akan mengisi sendiri setiap transaksi yang dilakukan selama usaha mereka. Diakhir bulan pihak BPRS menagih kembali laporan tersebut, kemudian dianalisis apakah usaha tersebut dalam satu bulan ini mengalami keuntungan lebih atau sebaliknya.

Hal ini dilakukan kurang lebih 3-5 bulan, dan pihak BPRS mewajibkan nasabah untuk mengisi dan melaporkan kembali kepihak BPRS. Setelah beberapa bulan pihak BPRS bisa melepas nasabah untuk membuat sendiri laporan keuangan usaha mereka secara manual dengan tidak lepas pengawasan dan pembinaan dari BPRS.

Hal tersebut semoga dapat membantu pihak BPRS dalam mengumpulkan laparak keuangan nasabah, sehingga pembiayaan *mudharabah* dapat dilakukan secara optimal. Dengan cara yang mudah dipahami masyarakat maka dapat menaikan jumlah pembiayaan *mudharabah*.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* yang ada di BPRS Bangun Drajat warga Yogyakarta sudah sesuai SOP dan prinsip syariah. Dalam menganalisis pembiayaan tersebut pihak BPRS sudah melakukan semaksimal mungkin agar tidak terjadi kesalahan

dalam menganalisis. Faktor penghambat pertumbuhan pembiayaan *mudharabah* yaitu masih banyak masyarakat yang lebih memilih pembiayaan murabahah daripada *mudharabah*. Resiko yang dimiliki sangat tinggi membuat pihak BPRS lebih berhati-hati dalam melakukan pembiayaan ini. Pihak BPRS berjaga-jaga agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pembiayaan ini, karena jika terjadi kesalahan maka akan merugikan pihak BPRS.

Pihak marketing seharusnya lebih menaikan target pembiayaan mudharabah, agar tidak hanya fokus pada pembiayaan murabahah. Apabila pihak marketing mampu menaikan jumlah pembiayaan *mudharabah* maka pihak bank juga yang akan mendapatkan keuntungan. Meminimalisir resiko dalam pembiayaan ini perlu dipahami lagi oleh pihak marketing agar tidak terjadi kesalahan.

## **Daftar Pustaka**

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Asiyah, Binti. (2014). *Manajemen pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras.
- Choir. (2010, juni 20). *Manfaat dan resiko mudharabah*. Retrieved from zonaekis.com: <http://zonaekis.com/manfaat-dan-risiko-mudharabah/> (diakses pada tanggal 23 maret 2019 jam 21.00)
- BPR Syariah Bangun Drajat Warga. (2018). *Produk pembiayaan*. Diambil kembali dari Produk dan Jasa: <http://www.bprs-bdw.co.id/produk-dan-jasa/produk-pembiayaan/pembiayaan-ib-bdw-modal-kerja-bersama/> (diakses tanggal 12 des 2018 jam 13.00)
- Effendi, D. J. (2016, November 24). *TAMKINIA- Antara Core Bisnis dan Realita Pembiayaan berbasis Equity*. Retrieved from Republika.co.id: <https://republika.co.id/berita/koran/iqtishodia/16/11/24/oh4ws64-tamkinia-antara-core-bisnis-dan-realita-pembiayaan-berbasis-equity> (diakses 20 feb 2019 jam 11.40)
- Furqaini, R. Y. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi volume dan prosi pembiayaan berbasis bagi hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Akutansi*, 22-38.

Hanum,Z.(2015).*Analisis penerapan transaksi murabahah pada PT.BPRS Gebu Prima Medan*.Jurnal ekonomi pembangunan.

Hasmarani, R. A. (2016). Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2012-2016. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, 175-182.

Karim, Adiwarmam. (2010). *Bank Islam Analisis Fiqih Keuangan* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Keuangan, O. J. (2017). *Laporan Keuangan Perbankan*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Kuncoro, M. (2009). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Muhammad. (2005). *Manajemen pembiayaan bank syariah*. yogyakarta: Unit Penerbut dan Percetakan .

Muhammad. (2005). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Purwoko, M. A. (2013). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan mudharabah menurut perspektif manajemen bank syariah dengan pendekatan kritis. *Jurnal AKutansi Vol 14 No.1*, 14-31

Setiawani, F. (2018). *peran BPRS BDS terhadap pemberdayaan sektor UMKM melalui pembiayaan Musyarakah*. Skripsi Fakultas Agama Islam , 20.

Shobirin, M. (2017). Pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap pertumbuhan aset periode 2013-2016 ( Studi kasus BPRS Bangun Drajat warga Yogyakarta).

Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Widodo,Sugeng. (2014). *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam* . Yogyakarta: Penerbit Kukaba.

